

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Pembangunan Kawasan Kumuh di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang di laksanakan di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru bahwa pelaksanaan Program KOTAKU ini telah berjalan sesuai dengan yang di rencanakan, dengan program yang telah di persiapkan seperti perbaikan jalan, pembuatan jalan beton, pembuatan drainase, sumur artesis + perpipaan, sinkronisasi dengan Dinas Kebersihan, penyediaan MCK (mandi cuci kakkus). Namun terdapat beberapa program yang belum terlaksana, tetapi masih dalam tahap perencanaan seperti normalisasi drainase, penyediaan tempat pembuangan sampah dan penyediaan hydrant.



B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Pembangunan Kawasan Kumuh di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota pekanbaru.

1. Diharapkan penelitian ini dapat menginspirasi faslitator kelurahan menjalankan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan efektif serta semua pihak yang terlibat terus maju maju dan meningkatkan pembangunan kawasan kumuh ini.
2. Diharapkan selalu membangun kolaborasi yang baik antara Tim Fasilitator Kelurahan, pihak Kelurahan, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) serta masyarakat yang ikut berpartisipasi untuk bersama-sama membangun kawasan yang bersih dan bebas dari kumuh.
3. Fasilitator kelurahan hendaknya lebih cepat lagi dan lebih meratadalam menjalankan semua perencanaan yang telah ditetapkan agar semua program dapat terimplementasikan dengan baik.